

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 23 /KEP.SES/B5/2023
TENTANG
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA INAPROC *SERVICE BUS* DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan mengedepankan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas diperlukan aplikasi *Inaproc Service Bus* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk mengelola aplikasi *Inaproc Service Bus* perlu dibentuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang berfungsi sebagai layanan pertukaran data berbasis web *service* dengan menyediakan layanan pertukaran data dari dalam LKPP dan sebaliknya, juga data yang ada dapat diolah untuk kepentingan aplikasi *reporting* lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penanggungjawab Pengelola *Inaproc Service Bus* di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. R. S.', is located at the bottom right of the page.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);



6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA INAPROC *SERVICE BUS* DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Pengelola Inaproc *Service Bus* di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 23 /KEP.SES/B5/2023
TENTANG
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA INAPROC
SERVICE BUS DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN ANGGOTA

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Rasmawati, S.Kom NIP. 198106052009012001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Teknologi Informasi dan Data
2.	Afit Sefudin, A.Md NIP. 198607292022031002	Pranata Komputer Terampil	Direktorat Teknologi Informasi dan Data
3.	Sisworoweni, A.Md NIP. 197512172009122001	Pranata Komputer Mahir	Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Tugas:

- a. mengelola data yang diakses dari Inaproc *Service Bus* dan menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang ada di lingkup Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. pelayanan data pengadaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. pelayanan informasi data dengan pengguna aplikasi di lingkup Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan



- d. koordinator antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO *[Signature]*

f